

# CATAHU 2017

CATATAN AKHIR TAHUN 2017: POLITIK - HUKUM - MEDIA

## Meneropong Tahun Politik 2018

Sebuah tantangan di depan mata pada 2018, Tahun Erupsi Politik yang ditandai Pilkada serentak. Akankah kegaduhan politik 2016 terulang kembali?



**POLITIK**



**HUKUM**



**MEDIA**

**PARA SYNDICATE**

Jl Wijaya Timur 3 No. 2A  
 Petogogan, Kebayoran Baru  
 Jakarta 12170 INDONESIA  
 ph: (62-21) 73910949  
 fax: (62-21) 7203227  
 info@parasynidcate.org  
 www.PARASyndicate.org

**BOARD OF ADVISER**

Franciscus Welirang  
 Kusnanto Anggoro  
 Prof Dr Bilveer Singh  
 Dr Abdul Muin

**MANAGEMENT**

CHAIRMAN: Sukardi Rinakit, PhD  
 EXECUTIVE DIRECTOR:  
 Y. Ari Nurcahyo

**DEPUTY DIRECTOR:**

Internal Affairs: AD. Agung Sulistyio  
 External Affairs: Jusuf Suroso

**HEAD OF DEPARTMENT:**

Research & Consultant: FS. Swantoro  
 Strategic Media & Communications:  
 L. Bektu Waluyo

**FINANCE & GENERAL AFFAIRS:**

Marlinah  
 DESKTOP PUBLISHING: Aji Pratomo  
 SOCIAL MEDIA & CREATIVE:  
 Ilman Nafian, Ahmad Ghozaly

**RESEARCH FELLOW:**

Benny Susetyo, Muhamad Dahlan

**VISUAL IDENTITY**

Logo PARA Syndicate merupakan aset identitas yang mencerminkan karakter visi dan misi dari PARA Syndicate yang fokus pada arah cita-cita dan tujuannya.



# Sebuah Catatan

Situasi politik Tahun 2017 secara nasional jauh lebih kondusif dibandingkan 2016, sangat dinamis cenderung gaduh terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak.

Memasuki tahun 2017 Presiden Jokowi “berlari kencang” memacu langkahnya, kerja, kerja, dan kerja.

Di bidang politik malah terjadi anomali yang ditandai makin **merosotnya indeks demokrasi**. Dari hari ke hari kinerja partai politik kian jauh dari fungsi dan peran sosial politiknya. Akibatnya, betapa buruk kinerja parlemen (DPR) yang anggotanya kader-kader parpol tersebut. Bukan hanya tingkat kehadiran yang rendah dalam rapat-rapat komisi, panitia perundangan terkait Pro-legnas hasilnya jauh dari target dan kualitasnya rendah.

Selain itu banyak anggota DPR yang terjerembab dalam kuba-ngan suap, penyalahgunaan jabatan, dan transaksional. Pertama kali dalam sejarah Parlemen Indonesia, Ketua DPR menjadi tersangka tindak pidana korupsi.

Pada penghujung Tahun 2017 ini Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, bukan hanya penegakan hukum, namun juga pembenahan menyeluruh atas sistem ketatanegaraan, pembangunan hukum, sistem tata kelola pemerintahan, mutlak diperlukan.

Sebuah tantangan di depan mata pada 2018, **Tahun Erupsi Politik** yang ditandai Pilkada serentak. **Akankah kegaduhan politik 2016 terulang kembali?**



4



### DPR PASKA-SETYA NOVANTO

Nyaris tak ada produk DPR pas-careformsi yang bisa dibanggakan Rakyat. Bahkan beberapa lembaga survey sampai pada kesimpulan bahwa DPR adalah lembaga yang paling korup di Republik ini. Kini publik sangat berharap agar DPR bisa mendapatkan sosok atau figur Ketua DPR yang baik dan bersih.

7 DPR: Wakil Rakyat atau Wakil Penjahat

8 Sekali Lagi Soal Skandal Korupsi Proyek e-KTP

9 Koruptor Melenggang Bersama Plintat Plintut Putusan MK

Tahun 2018 nanti kita semua diajak masuk ke Padang Kurusetra komunikasi politik dan media di mana mulai terjadi peperangan yang lebih serius antara pesan vs bebunyian, antara agenda setting dan framing yang satu dengan yang lainnya, informasi berbasis data vs hoax, antara voice vs noise, pencitraan vs hate speech, laporan kinerja vs fitnah, klaim vs temuan iregularitas di lapangan, dan sebagainya untuk memenangkan opini dan dukungan publik.

## Meneropong Tahun Politik 2018

10



### HUKUM Dan PEMBERANTASAN KORUPSI

Pada tahun 2017 ini pemerintahan Jokowi-JK dapat mencurahkan seluruh potensinya untuk minimal memenuhi visi dan misi yang ia janjikan saat kampanye jelang pilpres 2014 lalu. Namun sayang keberhasilan ini belum diikuti keberhasilan bidang lain khususnya kehadiran negara untuk menjamin adanya kepastian hukum warganya, seperti yang tercantum dalam Nawacita butir pertama untuk memperkuat peran negara.

12



### NEGARA TIDAK BOLEH DIAM

Indonesia harus mampu menjadi negara hukum yang menegakkan keadilan, membangun kesejahteraan, dan menjunjung Hak Asasi Manusia. Melihat kenyataan setiap produk hukum adalah hasil keputusan politik, sudahkah negara hadir, sebagai harapan akan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak? Keadilan yang diangankan tanpa politik yang beradab, hanya akan memandulkan hukum; jauh dari cita-cita berbangsa-bernegara, terlebih lagi hukum yang lahir dari politik yang bobrok dan korup.

### KURUSETRA PESAN Versus BUNYI-BUNYIAN

16



### DARI BALIK LENS A BURAM DEMOKRASI

20

Negara akan bertahan hidup bukan karena undang-undang, tapi karena kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang dan mempertahankannya. Selama kekuasaan –yang berasal dari rakyat– dijalankan sebagai keinginan sovereign (yang berdaulat) maka negara masih akan tetap ada. Keadaan politik saat ini akan sangat berpengaruh pada kondisi yang mungkin timbul pada tahun mendatang.



**FS Swantoro**

## DPR Paska-Setya Novanto

DPR Memasuki fase penting setelah menerima pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Sekarang dan ke depan, DPR harus mencari figur ketua yang bersih dan tidak tersandera oleh berbagai persoalan di masa lalu. Rapat Badan Musyawarah DPR beberapa waktu lalu resmi telah menerima pengunduran diri Novanto sebagai respons atas surat 4 Desember 2017. Novanto ditahan KPK dalam kasus mega skandal korupsi KTP elektronik. Kini publik sangat berharap agar DPR bisa mendapatkan sosok atau figur Ketua DPR yang baik dan bersih. Kinerja DPR 2014-2019 telah mendapat banyak sorotan publik karena kedodoran dalam fungsi legislasi dan berbagai kasus korupsi. Nyaris tak ada produk DPR pascareforms yang bisa dibanggakan rakyat. Bahkan beberapa lembaga survey sampai pada kesimpulan bahwa DPR adalah lembaga yang paling korup di Republik ini.

Dalam konteks Novanto di atas, persoalan justru muncul dari internal Partai Golkar. Sejak tanggal 15 November 2017, Novanto menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar. Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan setiap pengambilan keputusan strategis, partai harus berkoordinasi dengan ketua harian, koordinator bidang, dan bendahara umum. Karena itu penunjukan Aziz Samsuddin sebagai Plt Ketua DPR oleh Novanto telah ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR termasuk 51 anggota Fraksi dari Partai Golkar. Para kader Golkar di DPR menghendaki Ketua DPR ditentukan setelah ketua umum definitif terpilih dalam Munaslub partai Golkar. Kini Fadli Zon menjabat sebagai plt Ketua DPR.



Sungguh tidak berlebihan dan memang harus demikian, bahwa Ketua DPR adalah simbol negara demokrasi. Sebagai contoh kecil, nomor RI-6 adalah nomor pelat mobil Ketua DPR. Legitimasinya harus kuat dan bisa menjadi panutan 560 anggota DPR, dan pasti bukan hanya mewakili 91 anggota DPR Fraksi Partai Golkar atau faksi di internal Partai Golkar. Karena itu Golkar harus menugaskan kader terbaiknya agar bisa menjadi kado di 20 tahun reformasi. Ada ungkapan menarik, "sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga." Pepatah lama itu cocok untuk meringkas rangkaian kasus Setya Novanto yang selama ini telah ia lakukan. Setelah KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya, dampak paling nyata adalah karier politik Novanto ke depan hancur dan habis sampai di sini. Kasus Novanto patut menjadi pembelajaran bersama bagi para penyelenggara negara dan para elite politik, bahwa kekuasaan yang digenggamnya selama ini ternyata tidak bisa menyelamatkannya.

Kini pekerjaan rumah Presiden Jokowi masih cukup berat dan harus memastikan, apakah institusi-institusi demokrasi di era Reformasi sekarang ini seperti partai politik, parlemen,

lembaga antikorupsi, komisi konstitusi, dan elite politik yang memiliki pengaruh pada perkembangan demokrasi bisa menjadi aktor yang akan mendukung penguatan institusi demokrasi atau justru sebaliknya ingin merusak demokrasi melalui praktik korupsi yang marak di berbagai lini kehidupan. Kasus mega skandal korupsi seperti yang dilakukan Novanto beserta elite partai di DPR harus menjadi pembelajaran bersama, agar tidak terulang di masa sekarang dan kedepan. Untuk itu, siapapun yang terlibat, bukan hanya Novanto harus dihukum berat karena telah mencederai rasa keadilan rakyat dan jika perlu dihukum seumur hidup karena mengkhianati rakyat.

Untuk itu, kembali ke DPR pasca-Novanto, jika salah pilih dalam memilih Ketua DPR, maka parlemen akan menjadi mainan partai-partai politik. Mereka (partai-partai) akan berbuat sekehendak hatinya sendiri dan melihat rakyat dengan sebelah mata. Itu terlihat kasat mata, karena demokrasi kita sekarang ini adalah demokrasi partai-partai. Artinya, partai-partai sangat dominan dalam menentukan para pemimpin dan penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Sementara Prof. Soepomo pernah berpesan lebih dari tujuh dekade lalu bahwa semua tergantung dari para penyelenggara negara. Jika penyelenggara negaranya busuk, maka republik ini akan hancur-lebur. Tetapi sebaliknya, jika para penyelenggara negaranya baik dan bersih, serta sangat peduli kepada nasib rakyat, maka Republik ini akan maju dan jaya. Semoga!!!!



# DPR



“Penjahat adalah musuh polisi di seluruh dunia. Kalau ada pihak atau manusia yang ingin melemahkan polisi, dia adalah kawan-kawan penjahat. Mungkin juga dia penjahatnya.”

- Jenderal (Pol) **Hugeng** Imam Santoso

# DPR: WAKIL RAKYAT ATAU WAKIL PENJAHAT

## BERITA MENARIK SEPANJANG 2017 ADALAH ANCAMAN PANITIA ANGKET DPR TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Ancaman Panitia Angket DPR terhadap KPK bermula dari keinginan panitia itu untuk memanggil Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Miriam S Hariyani untuk didengar keterangannya, tetapi di tolak KPK. Penolakan KPK, dengan alasan mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik KPK.

Selanjutnya, Panitia Angket meminta bantuan Polri untuk mengambil paksa Miriam, tetapi ditolak Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dengan alasan ada hambatan hukum acara yang belum jelas.

Apapun alasan, benar atau salah, ancaman Panitia Angket DPR terhadap KPK dan Polri harus dilihat bukan persoalan sederhana. Ancaman itu datang dari lembaga yang memiliki kedudukan konstitusional yang tinggi, merepresentasikan keterwakilan rakyat.

Sayang, “politik blokade” angga-

ran yang mereka usulkan tanpa mempertimbangkan urgensi penggunaan opsi itu secara cerdas. Para politisi muda di DPR itu justru mempertontonkan diri sedang “genit-genitnya” menggunakan kekuasaan.

Mungkin kita masih ingat guyonan almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (2002) yang menggambarkan “*DPR seperti taman kanak-kanak.*”

Kian memperjelas muslihat pembentukan Panitia Angket KPK ini untuk mengganggu, syukur bisa menggagalkan agenda penegakan hukum yang dilakukan KPK. Bentuk lain dari *politic divine* para anggota DPR setelah kesulitan merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bagian dari upaya untuk melemahkan komisi anti rasuah itu, karena mendapat perlawanan publik. Etik buruk para opolitisi itu kian tak terkendali, membabi buta ketika mewacanakan untuk meniadakan ang-

garan negara bagi bukan hanya kepada KPK tetapi juga Polri. Sementara masalah menggunakan hak angket kepada KPK pun masih dinilai kontroversial.

Terlepas dari kemungkinan kesalahan, kekurangan oknum KPK maupun Polri dalam menjalankan tugasnya itu soal lain. Mari kita kritisi, bukan kita macam-macam seperti itu. Jangan salah, kedua institusi penegak hukum ini seturut perintah undang-undang punya tugas istimewa melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan, baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum. Logikanya, siapapun yang melawan kedua lembaga ini bisa dikategorikan pelanggar hukum, kata lain dari “penjahat.” Tanpa kecuali seorang anggota atau kumpulan Anggota DPR sekali pun. (*Scrutiny-JS*)

# SEKALI LAGI SOAL SKANDAL KORUPSI PROYEK E-KTP

**SEPANDAI-PANDAINYA TUPAI MELOMPAT; KETUA DPR SETYA NOVANTO TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA**

Dari liputan berbagai media menunjukkan beberapa politisi Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P di DPR (2011 – 2012) menerima duit jumbo hasil korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Menurut sumber KPK dari berkas dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (8/3/2017), elite ketiga partai masing-masing terima Rp 150 milyar, Rp 150 milyar, dan Rp 80 milyar. Luar biasa. Jumlah itu di luar pembagian untuk petinggi fraksi di ketiga partai terbesar di Senayan ini.

Selain elite partai politik, uang korupsi proyek e-KTP mengalir ke pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Dari skandal korupsi e-KTP ini berakibat proyek membengkak 49 % setara Rp 2,55 triliun (versi KPK) atau Rp 2,3 triliun (versi BPK). Total nilai proyek jadi Rp 5,9 triliun. Angka itu masih sementara,

bisa berubah dalam persidangan nanti jika ada fakta baru yang muncul.

Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Kahar Muzakir membantah jika Partai Beringin menerima uang anggaran proyek e-KTP. Hal senada disampaikan Kahar soal kemungkinan peran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Tapi Partai Golkar menyerahkan persoalan ini kepada proses hukum di KPK. Kalau terbukti melanggar hukum pasti akan dipecat.

Harapan publik agar KPK tidak gentar menyeret politisi yang diduga terlibat korupsi e-KTP. Intinya agar yang bersalah bertanggungjawabkan segala perbuatannya, sementara yang tidak bersalah dibersihkan nama baiknya dari segala tuduhan. Perlu diperhatikan pula, agar KPK tidak te-

bang pilih dalam menangani kasus skandal korupsi ini.

Sekali waktu, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta publik bersiap-siap mendengarkan kasus korupsi ini, karena dakwaannya menyimpan banyak kejutan, dan banyak elite politik yang akan disebut dalam dakwaan itu. Justru kalau skandal proyek e-KTP ini melibatkan Setya "Papa Minta Saham" Novanto, itu kejutan tersendiri buat publik (*Scrutiny-FSS*)



# KORUPTOR MELENGGANG BERSAMA PLINTAT PLINTUT PUTUSAN MK

PUTUSAN MK YANG AHISTORIS DAN INKONSISTEN SATU DENGAN YANG LAIN, DAPAT MEMBAWA KETEGANGAN DAN KEGADUHAN POLITIK.

Penolakan Setya Novanto untuk diperiksa kembali oleh KPK, memanfaatkan norma baru yang dikeluarkan oleh MK melalui putusannya bernomor 76/PUU-XII/2014 yang menguji Pasal 245 UU MD3. Pertimbangan hukum yang mengubah pasal tentang 'pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR dengan melalui persetujuan tertulis dari Presiden', telah menyeret masuk lembaga eksekutif ke dalam proses peradilan.

Mahfum, bahwa amar putusan yang terdapat pada pertimbangan MK menjadikannya sebagai norma yang final dan mengikat, sehingga memiliki kewajiban untuk dilaksanakan secara umum. Namun plintat-plintut putusan MK itu mengakibatkan permasalahan hukum baru, menimbulkan ketidakpastian dan menghambat proses penegakan hukum. Bayangkan, karena tidak ada batasan jangka waktu permohonan maupun pemberian izin, Presiden bisa saja tidak segera mengeluarkan izin tertulis. Akibatnya, proses hukum terhadap anggota legislatif tersebut tidak bisa dilanjutkan. Terhambatnya proses hukum secara langsung berpo-

tensi menghambat penegakan hukum untuk mencapai keadilan; ***Justice Delayed is Justice Denied***.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) sebagai salah satu prinsip pokok negara hukum menjadi sulit untuk diterapkan. Sebagai pengemban fungsi eksekutif yang menerima 'bola panas' dari yudikatif, Presiden dipaksa untuk menggunakan kewenangan yang secara politik tidak mudah baginya. Sebuah kewenangan yang harus dilakukan, meski dalam frame dukungan politik, bisa saja dianggap sebagai tindakan untuk melindungi kedudukan koalisi maupun menyerang kelompok oposisi pemerintahannya.

Kewenangan Presiden itu pada kenyataannya (*in het werkelijkheid*) merupakan intervensi eksekutif yang dapat memancing kegaduhan politik, terkait konflik antar lembaga kekuasaan dan sentimen dukungan politik. Hingga itu semua hanya akan menghilangkan kepercayaan masyarakat pada proses penyelenggaraan negara.

Maka, hukum tak boleh lagi ramah kepada para pelaku korupsi. Substansi hukum yang lemah adalah bertaut dengan komitmen para penegak hukum yang tidak memihak pada agenda pemberantasan korupsi. Jika masyarakat setuju bahwa 'syarat persetujuan tertulis dari Presiden' hanya akan menghambat proses hukum, maka upaya re-judicial review atas ketentuan undang-undang dimaksud, dapat dilakukan. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, juga Pemerintah –sebagai adressat putusan MK– harus mendorong hukum yang praktis dan tegas untuk melawan pelaku korupsi yang kian ganas.

Palu keras Hakim Agung Artidjo dapat mengilhami kerja seluruh penegak hukum. Menempatkan korupsi sebagai *extra-ordinary crime*, tidak hanya dalam konteks perbuatan, tapi juga dalam pemberantasan dengan penegakan hukumnya. (*Scrutiny-AdA*)



# Penegakan Hukum & Pemberantasan Korupsi

Jusuf Suroso



Sebenarnya selama Tahun 2017 ini kabinet pemerintahan Presiden Jokowi-JK relatif stabil dan dinamis, jika dibandingkan dengan tahun 2016, yang ditandai kegaduhan politik dampak pemilihan kepala daerah serentak khususnya di DKI Jakarta. Hingga menyita waktu dan perhatian ekstra serius untuk menjaga marwah demokrasi bukan hanya pada rel yang benar, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.

Pada tahun 2017 ini pemerintahan Jokowi-JK dapat mencurahkan seluruh potensinya untuk minimal memenuhi visi dan misi yang ia janjikan saat kampanye jelang pilpres 2014 lalu. Berbagai program prioritas seperti yang tercantum dalam Nawacita mulai menggeliat hasilnya. Khususnya pembangunan fisik yang difokuskan pada infrastruktur, antara lain jalan, jembatan, bendungan, lapangan udara, ketenagalistrikan, dan proyek strategis lainnya.

Namun sayang keberhasilan ini belum diikuti keberhasilan bidang lain khususnya kehadiran negara untuk menjamin adanya kepastian hukum warganya, seperti yang tercantum dalam Nawacita butir pertama untuk memperkuat peran negara. Negara acap lamban dan terkesan kurang tegas setiap kali menghadapi ragam persoalan hukum warganya. Apakah itu penyakit lama seperti mafia hukum dan perundangan dan lambanya kinerja prolegnas, mafia birokrasi terkait layanan publik, penguatan KPK (misalnya, kasus penyidik KPK Novel Baswedan), penegakan hukum, (misalnya kasus Universitas Trisakti, Kamisan di depan istana, kasus sengketa kehutanan PT Mulya Jayaco, Medan Sumatera Utara, dan lain-lain), sengketa bisnis, penegakan hukum lingkungan, sampai masalah pelanggaran HAM masa lalu yang masih menggantung. Pada akhirnya perwujudan Indonesia sebagai negara hukum masih “jauh panggang dari api.”

Dalam konteks pemberantasan korupsi seperti yang tercantum dalam Nawacita ke 4 (empat), memperkuat anti korupsi, pemerintah belum memperlihatkan tajinya. Meski sudah ada program-program yang mengarah pada pencegahan korupsi melalui sistem tata kelola pemerintahan meski masih setengah hati, budaya kerja, kerja, kerja yang belum membudaya.

Pemerintah belum memanfaatkan secara optimal dan melakukan tindak lanjut pelaporan LHA (Laporan Hasil Audit), LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), dan pelaporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), belum ada hasil yang memuaskan. Demikian pula pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Untung ada KPK yang memanfaatkan LHA, LHP, PPATK, laporan pemeriksaan BPK, maupun laporan TPPU menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan.

Oktober tahun lalu pemerintah meluncurkan program Saberpungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang dipimpin Menko Polhukam, hanya rame di awal, setelah itu tak kedengaran apa hasilnya. Kecuali spanduk kusam yang dipasang di kantor-kantor pemerintah yang berbunyi “pemberi dan penerima” akan dihukum. Namun sampai hari ini belum ada satu orang pun yang dihukum karena terlibat pungli. Dengan kata lain kinerja Satgas Saberpungli belum efektif, tidak ada gebrakan-gebrakan untuk membuat jera para pelaku.

Bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cenderung membaik pada kisaran 37 dari angka tertinggi 100 (Transparency International Indonesia), tetapi secara global posisi Indonesia masih berada di urutan 90 negara terkorup dari 127 negara yang disurvei (posisi Januari 2017). Untung ada KPK, dengan kata lain keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia itu prestasi KPK, bukan kinerja pemerintah.

Pemerintah seharusnya malu ketika para penyelenggara negara termasuk para anggota DPR termasuk ketuanya menjadi tersangka tindak pidana korupsi, suap, penyalahgunaan jabatan, dan kecurangan lainnya. Malu, karena itu mencerminkan pemerintah dan parpol asal anggota DPR bersangkutan ada dalam pusaran korupsi.

Tahun 2018 ini yang kita ramalkan sebagai tahun erupsi politik, beban tugas pemerintahan Jokowi-JK tidak ringan. Saat dimana kita punya hajat besar pemilukada secara serentak, yang sudah bisa kita duga arah isu yang sensitif yang sengaja diusung para aktivis yang nakal yang sengaja mengganggu jalannya roda pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi selangkah lagi memasuki Pemilu 2019.

Itu sebabnya, Presiden Jokowi tidak boleh ragu-ragu lagi untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang diduga melanggar peraturan-perundangan yang berlaku (Nawacita). Hanya dengan cara itu kualitas demokrasi dapat ditingkatkan, terjaga, dan dirawat untuk kemaslahatan warganya.

# NEGARA TIDAK BOLEH DIAM

## MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA & MENOLAK NEGARA LEMAH

Berangkat dari studi mengenai hubungan antara hukum dan politik, kita dapat melihat bagaimana pembangunan hukum dan penerapan ketentuan hukum oleh aparatur negara dijalankan sebagai kebijakan politik. Sebagaimana diketahui, Kabinet Kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla, mengeluarkan Nawacita sebagai haluan kerja pemerintah, dengan meletakkan dua poin landasan kebijakan hukum: menghadirkan kembali Negara, untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; dan menolak Negara lemah, dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Banyak yang berpendapat: 'untuk mengurangi kasus atau pelanggaran hukum, benahilah undang-undang atau hukumnya'. Pendapat yang sulit diterima, melihat kenyataan setiap produk hukum adalah hasil keputusan politik. Keadilan yang dianganangankan tanpa politik yang beradab yang bekerja lewat fungsi legislasinya, hanya akan memandulkan hukum.

Hukum yang dilahirkan akhirnya bukanlah hukum yang dicita-citakan, terlebih lagi hukum yang lahir dari politik yang bobrok, yang korup. Ini adalah realita kehidupan bernegara di Indonesia, yang memperlihatkan hukum terus mengikuti arus politik (*dependent variable*), tergantung atas politik.

Muncul istilah “obesitas hukum” dari para ahli hukum untuk menyebut banyaknya jumlah peraturan saat ini. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, mengatakan terdapat kurang lebih 62.000 peraturan di berbagai instansi yang menyebabkan ketidakharmonisan, ketidaksinkronan, dan tumpang tindih peraturan satu dengan yang lain.

Sebagai catatan di akhir tahun ini, dengan maksud pembaruan materi-materi hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan yang dicita-citakan (*ius constituendum*), serta penegasan fungsi lembaga dan pembinaan penegakan hukum, beberapa hal yang penting untuk dievaluasi dan dikaji lebih lanjut, antara lain:



AD Agung Sulistyo

# Arogansi Kekuasaan Yang Melemahkan Demokrasi

Sorotan tajam dalam pembangunan hukum di tahun 2017 adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/2017 tentang perubahan atas UU No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) –telah disahkan oleh DPR, dan menjadi UU No.16/2017 tentang Ormas. Perppu yang telah menjadi undang-undang ini memberikan kebebasan pada pemerintah secara sepihak untuk membubarkan sebuah ormas tanpa melalui proses pengadilan, hanya karena dianggap tidak sesuai dengan ideologi. Padahal, sebagai subyek hukum, organisasi masyarakat memiliki hak melakukan pembelaan (memberikan argumentasi) atas sangkaan yang dilayangkan oleh pemerintah.

Sedangkan tidak ada satupun asas dan prinsip hukum yang membenarkan hal tersebut, maka dengan hal ini telah dipertontonkan sebuah arogansi kekuasaan yang menciderai rasa keadilan, dan jelas sebuah kemunduran demokrasi serta pelanggaran atas hak yang dilindungi oleh konstitusi. Selain itu, perppu yang telah disahkan menjadi undang-undang ini juga telah melanggar pasal karet penodaan/penistaan agama yang tidak jelas definisinya, yang terbukti dalam beberapa dekade telah memakan korban.

Keadaan darurat yang menjadi alasan terbitnya perppu inipun tidak memenuhi syarat 'ke-daruratan' sebagaimana mestinya. Terminologi *staatvanoorlog en beleg* atau *state of emergency* dalam perang, militer, maupun sipil, seharusnya didahului oleh deklarasi keadaan darurat oleh

pemerintah. Keadaan darurat yang sifatnya temporer. Mengapa temporer? Karena dalam kondisi luar biasa (eksepsional) tersebut akan terjadi pembatasan dan pengecualian pelaksanaan hak-hak sipil dan politik.

Kami sepakat dengan perlindungan terhadap hak warga negara dan eksistensi bangsa, serta penindakan tegas terhadap kekerasan, diskriminasi dan intoleransi; demikian pula sepakat dengan pengaturan tentang organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Namun, dengan dipilihnya cara-cara represif seperti ini, hanyalah membuktikan kelemahan negara. Arogansi kekuasaan dipakai untuk menutupi kemalasan dan ketidakmampuan mengatasi persoalan dengan cara-cara yang adil dan beradab.

## Rapor Merah Penegakan HAM

Dalam sisi pelaksanaan ketentuan hukum, rapor merah pemerintah dalam penyelesaian kasus dan penegakan HAM, ibarat mendengarkan kaset *jadul* yang sudah *nglokor*. Tidak hanya penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu yang mandek, pelanggaran HAM di masa kinipun tercatat mengalami peningkatan.

Masih terjadi pengusuran paksa dan perampasan tanah dengan dalih pembangunan, dilakukannya tindakan impunitas dan motif kekerasan oleh aparat keamanan dalam penyelesaian kasus HAM (sebagai contoh: kasus di Papua), kriminalisasi atas kebebasan berekspresi dan pasal penodaan agama yang masih dipertahankan. Semakin maraknya persekusi, state terror, ujaran kebencian, dan SARA yang dijadikan komoditas politik.

Sebagian besar lainnya yang luput dari pemberitaan media, seperti: kasus-kasus pelayanan publik, pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan, pelanggaran hak sipil oleh militer dan pelanggaran hukum pidana umum yang disidangkan di peradilan militer; dan masih banyak lagi.



# Pembangunan Hukum Yang Tidak Berbasis Gender

Dari sekian banyak peraturan yang ada, sebagai warisan budaya patriarki yang mengakar begitu kuat, pembangunan hukum yang berbasis gender masih demikian lemah. Mengikuti *euforia* menyambut tahun politik, bolehlah kita merujuk pada UU Pemilu, dengan beberapa hal yang penting untuk dilihat.

Perhatian khusus bagi pembangunan hukum yang mengangkat nilai keadilan dan kemanusiaan adalah mengkaji Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu tentang keterwakilan perempuan –sedikitnya 30% pada kepengurusan partai politik tingkat pusat–, namun tidak diatur demikian pada kepengurusan di tingkat bawahnya: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dst. Inkonsistensi ini berdampak pada ketidakpastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan politik bagi perempuan.

Seolah basa-basi para pembentuk undang-undang ini menangkap aspirasi gender. Dimasukkannya klausul keterwakilan perempuan hanya di tingkat pusat parlemen sama saja dengan membuatnya mati perlahan. Logikanya sebuah proses kaderisasi berjalan dari struktur paling bawah; dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga sampai ke tingkat pusat; dan itu tidak terjadi. Pada akhirnya, untuk sekedar memenuhi syarat 30% di tingkat pusat, terjadilah budaya “penyisipan perempuan” pada daftar calon anggota legislatif atau anggota pengurus. Sehingga

lambat laun klausul keterwakilan perempuan ini bisa dipandang mustahil dan tidak ada guna.

Hal utama yang harus menjadi perhatian di sini adalah memberikan kesempatan pada setiap individu warga dan elemen bangsa, dalam prinsip kesetaraan, bukan sekedar persamaan. Kemampuan dan keberadaan individu-individu lintas gender dapat terwujud di saat adanya kesempatan, meskipun di dalamnya terlihat unsur rekayasa (tidak alami) dalam mewujudkan. Politik Hukum Negara seperti inilah yang sesungguhnya mengubah keadaan alami menjadi keadaan politis. Mengubah naluri impuls fisik dan keinginan individu menjadi rasa keadilan dalam perilaku yang di dalamnya terdapat kewajiban dan hak (masyarakat negara). Oleh karenanya, budaya politik, juga budaya hukum, harus dibangun dalam semangat keadilan dan kesetaraan sebagai manusia dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Peradilan Politis

Tidaklah mudah bagi masyarakat untuk menerima ‘keyakinan hakim atas alasan yang logis’ (*la conviction raisonnee*) terkait pengajuan dan dikabulkannya beberapa gugatan praperadilan yang dilakukan oleh para (tersangka) koruptor. Yang terbaru dan paling mendapat perhatian adalah kasus KTP-el yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

Proses sidang dan perilaku Hakim Cepi dalam praperadilan tersebut menimbulkan opini yang berkembang menjadi sangka bahwa hukum bisa dibeli dan terus dipertainkan oleh kekuasaan politik. Alih-alih menjadi subsistem kemasyarakatan yang berada pada posisi sederajat, politik das sein menjadi faktor yang paling menentukan (determinan) dan menjadi terlalu dominan, tidak dapat dibantah dalam penegakan hukum. Akhirnya, politik hanya menjelma sebagai kekuasaan mutlak yang meniadakan hukum.

Hukum tak boleh lagi ramah kepada para pelaku korupsi. Substansi hukum yang lemah adalah bertaut dengan komitmen para penegak hukum yang tidak memihak pada agenda pemberantasan korupsi. Kita harus sepakat bahwa korupsi adalah extraordinary crime tidak hanya dalam konteks perbuatan, namun juga dalam hal pemberantasan dengan penegakan hukumnya. Maka perlu didorong hukum yang praktis dan tegas dalam melawan pelaku korupsi yang kian hari kian mengganas.

Untuk selanjutnya, sebagai harapan akan hukum (*ius constituendum*) yang berkeadilan bagi semua pihak, negara harus mampu menjadi negara hukum yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip kemerdekaan dalam berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta asas *equality before the law*. Juga secara khusus negara harus tegas dalam menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap warga, menghapuskan pasal-pasal penodaan agama, serta mengembalikan mekanisme hukum dan proses peradilan dalam pembubaran ormas.

Negara jangan lagi hanya hadir, namun diam.  
Negara harus ada dan berbuat.

“*politiae legius non leges  
politii adoptandae*”



# KURUSETRA PESAN VERSUS BUNYI-BUNYIAN

L Bekti Waluyo

Tahun politik 2018 sudah diambang pintu dan sejumlah agenda besar politik telah menunggu. Di antaranya adalah bakal digelarnya 171 Pilkada secara serentak pada bulan Juni, disusul pendaftaran calon tetap DPD, DPR, dan DPRD pada bulan Agustus, serta pendaftaran pasangan capres/cawapres ke KPU pada bulan yang sama. Terbayang sudah bagaimana pesan-pesan dan noise beraroma politik akan berebut perhatian di ruang publik. Itu belum termasuk tinggi dan alotnya dinamika baik di internal maupun komunikasi lintas parpol. Sementara itu berbagai isu yang sepanjang tahun

ini mendapatkan perhatian publik yang cukup besar, terutama yang masih terbuka untuk dipolemikkan, baik itu isu lokal, nasional maupun global, berpeluang besar akan kembali diangkat dan digulirkan.

Ibaratnya, tahun 2018 nanti kita semua diajak masuk ke Padang Kurusetra komunikasi politik dan media di mana mulai terjadi peperangan yang lebih serius antara pesan vs bebunyian, antara agenda setting dan framing yang satu dengan yang lainnya, informasi berbasis data vs *hoax*, antara *voice* vs *noise*, pencitraan vs hate speech, laporan kinerja vs fitnah, klaim vs temuan iregularitas di lapangan, dan sebagainya untuk memenangkan opini dan dukungan

publik. Karakter dan pola permainannya kemungkinan besar masih akan serupa dengan yang terjadi pada lima tahun belakangan ini dengan tone politik identitas yang masih akan menguat.

Berikut adalah catatan ringkas Komunikasi Politik dan Media atas indikasi, fakta-fakta dan fenomena yang mengemuka pada tahun ini, dan yang kemungkinan besar akan berlanjut atau kembali terjadi di level pusat dengan skala atau kompleksitas yang berbeda pada tahun 2018. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, untuk pengelompokan catatan akan merujuk pada rumusan Harold Lasswell, "*Who says what in which channel to whom and with what effects*"

## Tantangan Komunikator di Tahun Politik (Who)

*Phenomena post-truth*, mau tak mau, penting untuk dijadikan sebagai bekal awal untuk melihat dan menyikapi tantangan komunikasi politik hari ini. Secara cukup ekstrim, era ini adalah era di mana mata tidak mau melihat apa yang tidak disukai, dan telinga menjadi tuli atas apapun yang dibenci. "*If I hate you, then your facts are wrong*," demikian aksioma yang sering dipakai untuk menggambarkannya. Kalau sudah begini, maka logikanya, komunikasi persuasif dari ahli-ahli yang mumpuni maupun tokoh-tokoh yang dihormati pun tidak akan nisa menembus telinga yang sudah menjadi tuli. Tidak akan dianggap, apalagi dipercaya jika komunikasi yang dituju tidak suka atau telanjur benci. Pemahaman ini sepertinya cukup bisa menjelaskan sejumlah kejadian, di mana ketika ada tokoh atau pemuka masyarakat yang semula dihormati lalu beropini tentang sebuah kasus tertentu justru kemudian di-*bully* habis-habisan.

Sepanjang tahun 2017, Presiden Joko Widodo pun mengalami beragam aksi bully, fitnah hingga ujaran kebencian (hate speech). Hal yang sama pun dialami mantan rivalnya saat Pemilu lalu, Prabowo, sebagaimana juga dialami Basuki (Ahok) Tjahaja Purbama dan Anies Baswedan. Poin plus untuk Presiden Jokowi, dalam posisinya sebagai komunikator, dia tidak banyak menghabiskan waktu dan energi untuk menanggapi aksi bully, fitnah hingga ujaran kebencian itu. Cukup diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Poin plus yang lainnya adalah kepiawaian presiden ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan. Dalam konteks ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa solusi komunikasi politik Jokowi sangat unik dan orisinal.

Namun di luar itu, setidaknya ada tiga kritik atas komunikasi politik pemerintahan yang menjadi catatan di sini, yakni: (1) Kritik atas sering terjadinya perbedaan pandangan menteri yang satu de-

ngan yang lain; (2) Kritik atas pengelolaan informasi dan penyajian yang sering terkesan reaktif dan sepotong-sepotong. dan (3) Kritik atas gaya komunikasi Presiden Jokowi yang dianggap kurang berwibawa. Untuk tiga persoalan di atas, pemerintah sudah mencoba menjawabnya dengan pendekatan regulasi, yakni InPres No 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang melarang jajarannya bersilang pendapat di muka umum mengenai suatu kebijakan, serta yang lebih dulu dikeluarkan yakni Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang salah satunya dengan membangun koordinasi komunikasi narasi tunggal. Pendekatan dengan penambahan sumber daya pun sudah dilakukan bahkan sejak awal tahun sebelumnya (2016). Yang diperlukan sekarang tinggal akselerasi dan penguatan koordinasi dan manajemen prioritasnya. Sedangkan terkait kritik atas dirinya yang kurang berwibawa, tidak perlu untuk dipermasalahkan. Kritik ini bisa dimaklumi mengingat gaya komunikasi presiden yang cenderung terlalu cair, tak berjarak dan dengan bahasa tubuh apa adanya.

## Pepesan Kosong Tapi Digemari (What)

Mendekati tahun politik, Presiden Jokowi telah berpesan agar menteri-menterinya bersikap lebih hati-hati politik, yakni: (1) Untuk hanya mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, (2) untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang belum dikonsultasikan pada publik, dan (3) untuk terus mempertahankan program-program yang sudah berjalan dengan baik. Pesan yang disampaikan presiden ini sekaligus menjadi catatan pertama sebagai pesan yang penting untuk dijadikan prioritas. Program-program yang sudah berjalan dengan baik dan yang berpihak pada rakyat penting untuk terus disampaikan secara memadai, tidak sepotong-sepotong dan dengan narasi tunggal. Sangat penting bagi pemerintah untuk menyampaikan keberpihakannya, dan untuk disertai dengan data-data, bukti dan testimoni.

Tak kalah pentingnya, dalam komunikasi politiknya, (4) pemerintah juga harus menarasikan dan memberikan bukti bahwa pihaknya hadir bersama rakyat dalam berbagai kesempatan, terutama di saat-saat crucial yang potensial berujung pada polemik berkepanjangan. (5) Yang berikutnya adalah pesan terkait dengan janji-janji kampanye dulu karena itu akan selalu diungkit dan dipertanyakan, selain juga termasuk poin favorit dalam target survei.

Selain isu-isu dalam catatan di atas, sepanjang tahun ini ada sejumlah isu yang digaungkan pada publik, yang jika tidak ditanggapi secara jelas dan tepat bisa menjadi bola liar. Di antaranya adalah (1) isu terkait reklamasi, (2) utang negara, (3) isu penjualan aset-aset negara, (4) isu pencitraan, (5) isu masalah kemanusiaan untuk kebebasan dan hak berpendapat terkait pemberlakuan UU Ormas, (6) isu radikalisme dan intoleransi (lihat hasil survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

menunjukkan pengaruh intoleransi dan radikalisme menjaral ke banyak sekolah dan universitas) dan (6) tentang asing dan aseng dalam konteks politik identitas (lihat hasil survei Media Survei nasional tentang persepsi publik terhadap pemberitaan dan isu-isu internasional, 11/2017).

Sedikit catatan terkait kemungkinan godaan terpancing *hoaxes*, ada kemungkinan di tahun-tahun mendatang ragam formatnya semakin kompleks setelah munculnya teknologi/software untuk mengedit suara dan video. Jadi jika tahun lalu *hoax* didominasi oleh narasi teks dan editan foto, ke depan suara dan video pun bisa diedit atau dipalsukan. Sementara, sebagai investasi komunikasi jangka panjang, semangat marketing 3.0 (Kotler) bisa diadopsi, yaitu untuk selalu meyertakan nilai-nilai atau manfaat spiritual, termasuk melalui jargon-jargon nasionalisme kebangsaan, selain manfaat emosional (marketing 2.0) dan manfaat fungsional (marketing 1.0)

## Memilih Kanal yang Tepat (Which Channels)

Dari sekitar 256,2 juta orang total populasi penduduk, Kominfo mencatat pengguna internet mencapai 132,7 juta orang. Pengguna internet terbesar ada di Jawa yakni sekitar 86.339.350. Dari jumlah itu, pengguna kategori umur 20-24 tahun mencapai 22,3 juta jiwa, setara dengan 82 persen dari total penduduk pada kelompok umur yang sama. Sementara kelompok 25-29 tahun mencapai 24 juta, atau setara 80 persen total pada kategori yang sama. Sedangkan media cetak (koran, majalah, tabloid) dibaca oleh 4,5 juta orang, merujuk pada hasil survei Nielsen Consumer & Media View di 11 kota dengan responden 17.000 orang pada pada kuartal III/2017. Jika diurutkan menurut penetrasiya, maka pada tempat pertama masihlah televisi, lalu internet, radio koran, tabloid dan terakhir majalah.

Data di atas masihlah belum didetailkan lagi, tapi cukuplah untuk memberi gambaran pentingnya perencanaan dan strategi dalam memilih kanal atau media dalam menyampaikan pesan. Selain besaran akses dan segmentasi pengaksesnya, termasuk segmen apa mengakses kanal mana saja, dalam menentukan kanal pilihan mesti mempertimbangkan kerumitan dari pesan itu (konten, format, redaksional, diksi dan lainnya), perlu feedback atau tidak, untuk maksud persuasif atau pervasi atau yang lainnya, dan tentu saja juga mempertimbangkan pembiayaannya.

Sepanjang tahun 2017, pilihan kanal yang dilakukan oleh presiden sudah baik, walau cukup tereduksi dengan perilaku komunikasi beberapa menteri yang menggunakan kanal sama tentang satu tema yang sama namun dengan narasi yang berbeda. Pilihan

presiden untuk datang blusukan dari daerah ke daerah bisa menjadi bahan konten atau pesan yang fleksibel untuk diolah, baik untuk dishoot lalu langsung diviralkan via media sosial, untuk dituliskan dalam narasi feature yang humanis, untuk diinsertakan di program TV, dinarasikan di radio, atau diolah lagi untuk menjadi konten program seperti yang sering dimunculkan dalam tayangan Sudut Istana di TVRI beberapa waktu lalu. Gayanya yang suka blusak-blusuk, seperti tiba-tiba muncul di konser musik, atau ke warung makan, muncul di *vlog*, pilihan kostumnya yang sering diluar perkiraan menjadi *gimmick* komunikasi yang ditunggu-tunggu sebagian orang. Sebagai catatan tambahan, upaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan pada kaum milenial melalui kanal yang tepat penting untuk terus ditingkatkan.





## Untuk Siapa (Whom) dan Untuk Pengaruh Apa (What Effect)

Komunikasikan bisa saja individu entah itu ahli, profesional, kepala desa, tetua adat, atau siapa saja; atau kelompok seperti institusi pemerintah, komunitas pekerja seni, forum pemred, paguyuban tani dan seterusnya. Pilihan untuk komunikasikan yang disasar ini akan menentukan pilihan komunikator yang tepat, karena tidak mungkin semuanya dilakukan oleh presiden sendiri, juga untuk menentukan format pesan, serta kanal atau medianya.

Pilihan komunikasikan untuk sebuah tindakan komunikasikan juga menjadi pertimbangan gaya komunikasikan yang tepat. Misal saja, apakah lebih baik menggunkan konteks tinggi, atau bersayap, di mana makna harus dibaca dalam konteksnya, atautkah konteks rendah di mana makna ada dalam pesan itu sendiri (Edward T. Hall, 1976). Ini mungkin akan menjawab kritik atas sejumlah pesan presiden yang dianggap kurang jelas terkait latar belakang kultur Jawanya. Ketika pesan dan komunikasikan telah ditentukan, maka tujuan yang diharapkan dari komunikasikan itupun sangat penting untuk terlebih dulu ditentukan. Apakah itu untuk tujuan persuasif, atautkah koersif, atau mungkin pervasi dan seterusnya agar hasilnya bisa lebih terukur.

Sebagai penutup, semoga pancaroba *post-truth* ini segera berlalu, dan tidak ada permusuhan sengit

antar saudara di Kurusetra yang didorong oleh rasa benci atau permusuhan, dan Kurusetra menjadi lapangan bermain atau kompetisi yang sportif yang menjunjung etika dan nilai-nilai bersama. Hidup itu cakra manggilingian. Pagi akan selalu terbit setelah gelapnya malam, begitu juga harapannya dengan trend komunikasikan. Meminjam pemikiran Lees-Marshment (2001), bahwa komunikasikan pemasaran politik adalah hasil perkawinan dari politik dan pemasaran, kata), harapannya, trend komunikasikan politik akan segera menuju trend komunikasikan pemasaran yang sekarang sudah nampak semangatnya, yakni dari semangat marketing 2.0 yang mengedepankan manfaat emosional, masuk dalam semangat trend 3.0 di mana nilai-nilai dan manfaat spiritual kembali dicari, kembali pada semangat pencarian akan makna dan keberadaan. Semoga bermanfaat.





Meneropong  
Tahun Politik  
2018

## DARI BALIK LENSA BURAM DEMOKRASI

Perlu dipahami, bahwa negara akan bertahan hidup bukan karena undang-undangnya, tapi karena kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang dan mempertahankannya. Selama kekuasaan—yang berasal dari rakyat—dijalankan sebagai keinginan *souverein* (yang berdaulat) maka negara masih akan tetap ada.

Namun bagaimana kedaulatan itu berlangsung? Kekuasaan *souverein* inilah yang akan diuji pada tahun politik mendatang. Rakyat diharapkan dapat turut berpartisipasi

dalam pesta demokrasi yang tiada lain merupakan saluran kehendak/kedaulatannya sebagai warga negara.

Keadaan politik saat ini akan sangat berpengaruh pada kondisi yang mungkin timbul pada tahun mendatang. Muaranya akan meletup dalam dua kubah: pertama, rakyat semakin tidak percaya dengan politik yang ada, termasuk hukum dan sistem ke-tatanegaraan; serta yang kedua, mengikuti arus budaya politik sebagai pilihan keselamatan (*survival*).

Kondisi **Pertama**, ketidakpercayaan masyarakat terbentuk oleh karena banyak hal, seperti: adanya penilaian bahwa partai politik lebih fokus mengejar kekuasaan dan tidak memedulikan kepentingan rakyat. Hal ini dinilai dari tidak nampaknya program nyata partai yang pro-rakyat. Ketidakpercayaan juga timbul akibat sejumlah kader dan elit politik yang terjerat hukum, terutama korupsi. Hingga dari itu semua, rakyat menganggap partai politik hanyalah agen kompetisi (adu) kekuasaan dan ajang kontestasi figur (**idol politics**) dengan berbagai *trick* marketing dan kekuatan modal.

Seperti yang sudah-sudah dan terjadi di hampir setiap pemilihan umum, ketidakpercayaan itu memunculkan sikap apatis yang diam. Di-nyatakan dengan ketidakikutsertaan memilih, dan setia menjadi 'golput'.

Lain halnya dengan sikap apatis yang diam, fenomena populisme di Indonesia dewasa ini jelas menunjukkan sikap kritis yang tidak lagi hanya mengkritik sistem politik dan hukum, namun juga mulai meragukan demokrasi sebagai sistem berbangsa dan bernegara yang tepat. Sayangnya, ketidakpekaan aparaturnegara yang cenderung malas dalam menjawab problematik bangsa dan

kebutuhan warga akan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan, terbentuk dalam banyak tindakan instan yang tidak menyelesaikan masalah utama, namun justru menimbulkan masalah selanjutnya.

Keengganan berdialog maupun membuka ruang aspirasi memperkuat penilaian bahwa rantai demokrasi kehabisan pelumas, haluan politik salah kemudi, dan penegakan hukum berada dalam rel yang kusut. Kondisi negara yang lemah ini akibat keengganan politik atas penegakan hukum dan HAM, terutama bagi kelompok minoritas dan rentan. Alih-alih mengatasi keadaan darurat kekerasan, diskriminasi, kriminalisasi, hingga persekusi pada kelompok minoritas dan rentan; penyelenggara negara justru memilih pembubaran ormas sebagai hal yang lebih darurat. Disetujuinya perppu menjadi UU Ormas adalah bentuk kekuasaan politik atas supremasi hukum. **Fiat justitia et pereat mundus** - sedangkan keadilan semestinya tidak dapat ditunda maupun disangkal, maka penyangkalan yang telanjur dilakukan saat ini wajib diikuti dengan keberanian mengambil risiko menuai friksi kehidupan berbangsa, erupsi politik, dan gejolak hukum di masa-masa mendatang.

Kondisi **Kedua**, budaya politik carut-marut yang dibawa oleh agen politik saat ini dan sebelumnya akan tersosialisasi pada individu-individu warga negara dalam melihat norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai di dalam kehidupan berbangsa-bernegara; hingga terserap oleh generasi-generasi sesudahnya, dan mengakar dalam perilaku masyarakat-politik yang terbangun dalam budaya politik yang telah rusak.

Dalam narasi demokrasi, sulit sekali membangun harapan dan optimis dalam meneropong apa yang akan terjadi di tahun-tahun politik ke depan. Tahun politik, tahun pesta demokrasi, akan tergambar dalam lensa buram yang dikotori oleh jamur-jamur politik yang sulit dibersihkan.

Tingkat perkembangan masyarakat dalam kesadaran berpolitik dan bernegara dapat memengaruhi pola penegakan hukumnya (Philip Selznick). Semakin sulitlah membangun budaya politik yang memiliki *state capacity* dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam menyelesaikan krisis nasional, jika elit politiknyalah yang justru menjadi biang masalah dan sumber krisis.

Friksi pada hajatan politik yang telah lalu, yang memuluskan jalan politik identitas, telah membuat masyarakat sipil semakin gagal berkonsolidasi dalam membangun cita-cita berbangsa dan bernegara. Terjebak pada pusaran politik dukung mendukung yang dimainkan oleh para aktor politik.

Proses penegakan hukum yang tidak berjalan pada para pelaku *hoax* dan ujaran kebencian di ruang-ruang publik pun telah menciptakan kepuasan dan rasa percaya diri yang lebih, hingga berpotensi dicontoh secara masif dan dijadikan model dalam strategi politik elektoral. Politik identitas – fragmentasi masyarakat dalam identitas gender, kepercayaan, ras, agama, etnis, juga ekonomi–, masih akan menjadi mainan dan alat politik di pemilukada maupun pemilu serentak mendatang.

Begitu sulit meletakkan moral atas hukum, sedangkan moral pembuat undang-undang niscaya dapat menciptakan undang-undang yang terhormat yang dari waktu ke waktu semakin dipercaya oleh rakyat. Dengan itu semua, moralitas hukum yang masuk ke dalam perilaku kehidupan mengubah naluri kebebasan individu menjadi rasa keadilan komunal yang berangkat dari kepentingan umum. Keadilan menjadi milik dan diperjuangkan bersama.

Maka, **jika masyarakat mendambakan lahir dan tegaknya hukum yang mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan, haruslah lebih dahulu diupayakan penataan kehidupan politik yang demokratis, bertanggung jawab, dalam semangat bernegara yang bukan *'politics for itself'*, namun yang menjalankan konstitusi demi kebaikan bersama.**  
**(AdA)**

## PENYUSUN & PENULIS

FSS

**FS Swantoro**  
*Politik Partai dan Parlemen*



JS

**Jusuf Suroso**  
*Hukum dan Korupsi*



AN

**Y. Ari Nurcahyo**  
*Peta Politik dan Istana*



ADA

**AD Agung Sulistyio**  
*Politik Hukum dan Ketatanegaraan*



BW

**L. Bakti Waluyo**  
*Komunikasi Politik dan Media*





# MENABUR GAGASAN BERPOLITIK BERNEGARA BERKONSTITUSI

## PERMASALAHAN REPUBLIK

Sepi negarawan dan guru bangsa



Kemiskinan dan keterbelahan bangsa



Ancaman radikalisme dan intoleransi

PROBLEM SOLVING

## PROGRAM AKSI

Menggalakkan civic education forum

Internalisasi nilai-nilai demokrasi & keadaban publik

Pemetaan, penjangkaran & promosi pemimpin muda dari semua bidang

## KOMITMEN PARA Syndicate

### KEGIATAN



Penelitian & Survei  
Kuliah Umum  
Seminar Publik  
Diskusi Berkala

Penulisan & Penerbitan Buku  
Political Update  
Position Paper  
Talk Show  
Portal Media Sosial  
Sekolah/Pelatihan  
Project/Kegiatan Tematik  
Jasa Konsultansi Politik

WORKS



[youtube.com/c/parasyndicate](https://youtube.com/c/parasyndicate)



[facebook.com/PARA.syndicate.CAF](https://facebook.com/PARA.syndicate.CAF)



[twitter.com/PARAsyndicate](https://twitter.com/PARAsyndicate)



[google.com/+PARAsyndicate](https://google.com/+PARAsyndicate)

**Syndicate Update** merupakan program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.



**Syndicate Lecture** merupakan program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya.

